



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

## PUTUSAN Nomor 43-K/PM I-04/AD/IV/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Irmansyah Putra.
Pangkat/NRP	: Prada/31140470721292.
Jabatan	: Ta Kikav-53.
Kesatuan	: Yonkav-5/DPC.
Tempat/tanggal lahir	: Lhokseumawe/15 Desember 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav-5/DPC, Desa Karang Endah, Kac. Gelumbang, Kab. Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-05/A-06/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/ Swj selaku Papera Nomor : Kep/ 28/ II/ 2019 tanggal 21 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/26/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/43-K/PM I-04/AD/ IV/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor : Juktera/43/PM I-04/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/43-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar daftar Absensi Prada Irmansyah Putra NRP 31140470721292, Ta Kikav-53, Yonkav 5/DPC, yang ditanda tangani oleh Lettu Kav Endra Admiarto, S.T.Han NRP. 11140015870291, Pasi Intel Yonkav-5/DPC, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-05 Palembang Nomor B/185/IV/2019 tanggal 8 April 2019, ke-2 Surat Nomor : B/236/IV/2019 tanggal 25 April 2019, ke-3 Surat Nomor : B/415/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat dari Danyonkav 5/DPC sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat jawaban ke-1 Surat Nomor : B/164/IV/2019 tanggal 9 April 2019, ke-2 Surat Nomor : B/210/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan ke-3 Surat Nomor : B/260/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang kesemuanya menyatakan bahwa Terdakwa Prada Irmansyah Putra tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor: Sdak/31/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas bertempat di Kodim 0417/Kerinci atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Irmansyah Putra (Terdakwa) NRP 31140470721292 adalah anggota TNI AD aktif sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Yonkav-5/DPC dengan jabatan Ta Kikav-53, Yonkav-5/DPC.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, Serka Masli (Saksi-1) mengambil apel pagi dilapangan Kikav-53 Yonkav-5/DPC Karang Endah dan mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 dan Serda Rahmat Habibuloh melakukan pencarian di barak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Karang Endah, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan membuat Laporan Khusus Nomor : R/160/LAPSUS/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, serta pengiriman biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-I) Nomor : R/167/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-II) Nomor : R/183/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-II) Nomor : R/183/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- d. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat, selanjutnya kesatuan Yonkav-5/DPC membuat laporan desersi ke komando atas dengan surat Nomor : B/568/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/I/2019/Idik tanggal 4 Januari 2019 atau selama lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonkav-5/DPC tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan. Pertama pada tahun 2016 T.m.t 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 dan perkaranya diputus dalam sidang oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan kedua pada tahun 2017 dan perkaranya diputus dalam sidang Pengadilan Militer I-04

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan petikan Nomor : 155-K/PM I-04/AD/I/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Masli.  
Pangkat/NRP : Serka/ 31930597420372.  
Jabatan : Batih Kikav 53 Yonkav-5/DPC.  
Kesatuan : Yonkav-5/DPC.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Maret 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav-5/DPC Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Masli (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Terdakwa berdinis di Yonkav-5/DPC dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Saksi-1 mengambil apel pagi dilapangan Kikav-53 Yonkav-5/DPC Karang Endah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 dan Serda Rahmat Habibuloh melakukan pencarian dibarak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Karang Endah serta tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan membuat Laporan Khusus Nomor R/160/LAPSUS/X/2018

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2018, serta pengiriman biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-I) Nomor : R/167/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-II) Nomor : R/183/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Selanjutnya satuan membuat laporan Desersi ke komando atas Nomor B/568/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah karena Terdakwa memiliki mental yang jelek sebagai anggota TNI AD karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dan saat meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andhika Gustiawan Dwisista.  
Pangkat/NRP : Serda/ 21170239740898.  
Jabatan : Danran Sinon Ton I Kikav-53.  
Kesatuan : Yonkav-5/DPC.  
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 11 Agustus 1998.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav-5/DPC Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Andhika Gustiawan Dwisista (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonkav-5/DPC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Kikav-53 yang diambil oleh Saksi-1 (Serka Masli) Batih Kompi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya Saksi-2 bersama-sama dengan anggota Kikav-53 lainnya melakukan pencarian di barak remaja dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Karang Endah serta tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Khusus Nomor: R/160/LAPSUS/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, serta pengiriman biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-I) Nomor : R/167/X/t2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-II) Nomor : R/183/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Selanjutnya satuan membuat laporan Desersi ke komando atas Nomor B/568/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa dalam keseharian tingkah laku Terdakwa di kesatuan sering bermalas-malasan dalam berdinan dan tidak loyal dengan atasan.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dan saat meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Prada Irmansyah Putra NRP 31140470721292, Ta Kikav-53, Yonkav 5/DPC, yang ditanda tangani oleh Lettu Kav Endra Admiarto, S.T.Han NRP. 11140015870291, Pasi Intel Yonkav-5/DPC.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibaca di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Irmansyah Putra (Terdakwa) NRP 31140470721292 adalah anggota TNI AD aktif sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Yonkav-5/DPC dengan jabatan Ta Kikav-53, Yonkav-5/DPC.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, Serka Masli (Saksi-1) mengambil apel pagi dilapangan Kikav-53 Yonkav-5/DPC Karang Endah dan mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 dan Serda Rahmat Habibuloh melakukan pencarian di barak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Karang Endah, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan membuat Laporan Khusus Nomor : R/160 /LAPSUS/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, serta pengiriman biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-I) Nomor R/167/X/t2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-II) Nomor : R/183/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun melalui surat, selanjutnya kesatuan Yonkav-5/DPC membuat laporan Desersi ke komando atas dengan surat Nomor : B/ 568/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/I/ 2019/Idik tanggal 4 Januari 2019 atau selama lebih kurang 94 (Sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonkav-5/DPC tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan. Pertama pada tahun 2016 Tmt 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 dan perkaranya diputus dalam sidang oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I /2017 tanggal 27 Januari 2017 dan kedua pada tahun 2017 T.m.t 11 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 dan perkaranya diputus dalam sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan petikan Nomor : 155-K/PM I-04/AD/ I/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun khusus mengenai unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang pelakunya tidak kembali ke Kesatuan, selanjutnya diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Terdakwa atau secara Inabsensia, sebagaimana yang diterapkan dalam perkara Terdakwa aquo, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Keputusan tentang Penyerahan Perkara (Keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/I/ 2019/Idik tanggal 4 Januari 2019 atau selama 94 (Sembilan puluh empat) hari, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berakhirnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saat diucapkannya Putusan dalam perkara aquo, yaitu sampai tanggal 13 Juni 2019 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari.

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM, adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Irmansyah Putra adalah anggota TNI AD aktif dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Yonkav-5/DPC dengan jabatan Ta Kikav-53, Yonkav-53/DPC, pangkat Prada, NRP. 31140470721292.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD juga selaku warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHPM dan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/ Swj selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili.

5. Bahwa benar sebagai Prajurit yang berdinis di Yonkav-5/DPC yang merupakan bagian dari satuan Angkatan Darat Terdakwa termasuk dalam pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah Si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud "Di suatu tempat" adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, Serka Masli (Saksi-1) mengambil apel pagi di lapangan Kikav-53 Yonkav-5/DPC Karang Endah dan mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 dan Serda Rahmat Habibuloh melakukan pencarian di barak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan.

b. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Karang Endah serta tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan membuat Laporan Khusus Nomor R/160/LAPSUS/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, serta pengiriman biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-I) Nomor R/167/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan biodata Daftar Pencarian Orang (DPO-II) Nomor R/183/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

c. Bahwa benar selanjutnya satuan membuat laporan Desersi ke komando atas Nomor B/568/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah karena Terdakwa memiliki mental yang jelek sebagai anggota TNI AD karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin.

e. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap melanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa).

Yang dimaksud “dalam waktu damai” yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kesatuan Terdakwa sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- b. Bahwa benar pada waktu-waktu itu juga, baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan dalam kehidupan militer, lazimnya dihitung sejak apel pagi sampai dengan apel pagi hari berikutnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Penyidik Denpom II/4 Palembang, Nomor : LP-06/A-06/1/ 2019/Idik tanggal 4 Januari 2019, Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 94 (Sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sampai dengan diperiksa di persidangan status hukum Terdakwa masih tetap sebagai Prajurit TNI/ Militer dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2018 masih tetap berlanjut sampai perkara Terdakwa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan diputus pada tanggal 13 Juni 2019, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan Desersi selama 160 (seratus enam puluh) hari.

c. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu 160 (seratus enam puluh) hari. secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana militer (tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak petindak itu melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh putusan Pengadilan Militer serta telah menjalani pidananya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan. Pertama pada tahun 2016 Tmt 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 dan perkaranya diputus dalam sidang oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh)

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesuai dengan putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I /2017 tanggal 27 Januari 2017 dan kedua pada tahun 2017 T.m.t 11 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 dan perkaranya diputus dalam sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Nomor : 155-K/PM I-04/AD/ I/2017 tanggal 11 Desember 2017.

b. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang atas dirinya, baik dalam perkara yang pertama tahun 2016 maupun untuk perkara yang kedua tahun 2017.

c. Bahwa benar tenggang waktu antara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang pertama tahun 2016 maupun yang kedua tahun 2017 dengan pengulangan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yaitu tahun 2019 adalah belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh pidana atas 2 (dua) perkara sebelumnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima, "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi ataupun dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi ataupun dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yonkav 5/ DPC menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi karena belum tertanamnya nilai-nilai keprajuritan dalam diri Terdakwa sebagai Tamtama remaja sehingga tidak mampu menghayati jiwa seorang prajurit yang militan terutama dalam kedisiplinan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 ( delapan ) Wajib TNI

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat lagi untuk dipertahankan di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan saat ini perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit, oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Irmansyah Putra NRP 31140470721292, Ta Kikav-53, Yonkav 5/DPC, yang ditanda tangani oleh Lettu Kav Edra Admiarto, S.T.Han NRP 11140015870 291, Pasi Intel Yonkav-5/DPC.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain serta sejak semula sudah menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irmansyah Putra, pangkat Prada, NRP. 31140470721292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Irmansyah Putra, NRP. 31140470721292, Ta Kikav-53, Yonkav 5/DPC, yang ditanda tangani oleh Lettu Kav Edra Admiarto, S.T.Han NRP 11140015870 291, Pasi Intel Yonkav-5/DPC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Juni 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP. 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk, NRP. 11070048460182, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP. 21960346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/IV/2019